



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

CHOIRUN NISA, NIK : 3578254402830001, Tempat/Tgl. Lahir : Sidoarjo, 04

Februari 1983, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Gunung Anyar Tambak II/76 RT.002 RW.002 Desa Gunung Anyar Tambak Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya, dalam hal ini mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama : ADINDA NAILA SHAKIRA dan M. MUAMMAR KHADAFI, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Mei 2023 dalam Register Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** (CHOIRUN NISA) adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578254402830001 yang beralamat di Jalan Gunung Anyar Tambak II/76 RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
2. Bahwa pada tanggal 20 November 2004 telah terjadi Pernikahan antara

Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON dengan H. MOCH FAUZUN, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 991/42/XI/2004 tertanggal 20 November 2004;

3. Bahwa dari pernikahan antara **PEMOHON** dengan H. MOCH FAUZUN tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3578256909050002 ;

b. **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 8969/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 April 2010 ;

4. Bahwa H. MOCH. FAUZUN Selaku Suami **PEMOHON** telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 19 April 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-15062017-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juni 2017 ;

5. Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak **PEMOHON** yang bernama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3578256909050002 dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun tersebut masih dibawah umur sehingga untuk melakukan Perbuatan Hukum perlu diwakili oleh wali yang ditunjuk untuk itu ;

6. Bahwa **PEMOHON** bermaksud mengajukan Permohonan Ijin Jual di Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :

Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2953 atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2954 atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- 7. Bahwa Pemohon mewakili akan hak dari anak-anak Pemohon yang dalam sertifikat Nomor 2953 dan Nomor 2954 ada tertera nama almarhum suami Pemohon atau ayah dari anak-anak Pemohon;
- 8. Bahwa oleh karena itu terdapat beberapa Notaris, Instansi Pemerintah yang masih membutuhkan Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri (in - casu Pengadilan Negeri Surabaya) sebagai syarat agar secara sah dapat mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa ;
- 9. Bahwa berdasarkan uraian alasan disertasi dasar hukum di atas **PEMOHON** membutuhkan Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri Surabaya guna dapat mewakili anak belum dewasa **ADINDA NAILA SHAKIRA** dan **M. MUAMMAR KHADAFI** untuk mengurus legalitas dan sebagai persyaratan Jual Beli sebagaimana tersebut di atas ;

PERMOHONAN PUTUSAN/PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PEMOHON berhak mewakili / Selaku Wali dari bernama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang

Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor :
3578256909050002 dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di
Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga
belas) tahun ;

3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk melakukan Perbuatan Hukum
untuk dan atas nama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo
pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas)
tahun, yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor :
3578256909050002 dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun
untuk melakukan Perbuatan Hukum berupa Jual Beli atas :

- Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2953**
atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di
Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
- Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2954**
atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan
oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak
Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

ATAU ; Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir
sendiri dipersidangan, dan kemudian Pemohon membacakan permohonannya dan
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan
aslinya dan telah diberi meterai cukup berupa :

Halaman 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578254402830001 an. Pemohon CHOIRUN NISA dan Fotocopy KTP NIK. 3578256909050002 atas nama ADINDA NAILA SHAKIRA; tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578251406170008 tertanggal 17 Mei 2022 atas nama Kepala Keluarga CHORUN NISA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya; tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 013927/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 atas nama anak ADINDA NAILA SHAKIRA; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 8969/2010 tertanggal 12 April 2010 atas nama anak M.MUAMMAR KHADAFI; yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 991/42/XI/20043 tertanggal 26 Nopember 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 3578-LT-11072017-0100 tertanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy surat pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) PBB Tahun 2023 atas nama H. MOCH. DAUZUN/FAUIDAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 02 Januari 2023; tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2953 atas nama Haji MOCHAMAD FAUZUN dan Nyonya FAUIDAH, yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Waru Desa Tmbaksawah ; tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Elektronik (E-SPPT) PBB Tahun 2023 atas nama H. MOCH. FAUZUN/FAUDIAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo tertanggal 02 Januari 2023; tanda bukti P-9;

Halaman 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2954 atas nama Haji MOCHAMAD

FAUZUN dan Nyonya FAUIDAH, yang terletak di Provinsi Jawa Timur Kabupaten

Sidoarjo Kecamatan Waru Desa Tmbaksawah; tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-15062017-0070 tertanggal

15 Juni 2017 atas nama H. MOCH. FAUZUN, yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanda bukti P-11;

12. Fotocopy Surat keterangan Ahli Waris dari almarhum H. Moch. Fauzun yang

telah diketahui oleh Kepala Kelurahan dan Camat setempat, tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi FENDY ACHMAD SYAFI'I :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Permohonan ijin jual Tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almarhum suaminya tanggal dan bulan lupa tahun 2004;
- Setahu saksi pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 1 satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang Bernama H.MOCH.FAUZUN telah meninggal dunia tanggal 12 april 2017 dan telah mempunyai akte kematian;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih kecil yaitu anak adinda Naila Shakira berumur 17 thaun dan anak M.Muammar Khadafi berumur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan atas nama anak-anak pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual Yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2953 dan SHM No. 2954 atas nama almarhum suami Pemohon yaitu H.MOCH.FAUZUN dan FAUIDAH yang terletak di Daerah Sidoarjo;
- Bahwa Faidah adalah adik Ipar Pemohon juga telah meninggal dunia;

Halaman 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut ingin biaya sekolah dan Kuliah anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli oleh Suami Pemohon dan adik Ipar pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah di beli oleh suami dan adik ipar pemohon setelah pemohon dan alm.suami pemohonh menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas tanah-tanah yang akan dijual oleh Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon bertempat tinggal di Jalan Gununganyar Tambak II/76 RT.002 RW.002 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya;

2. Saksi ACHMAD Zaidillah Fahmi :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan Permohonan ijin jual Tanah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan almarhum suaminya tanggal dan bulan lupa tahun 2004;
- Setahu saksi pemohon dan almarhum suaminya mempunyai 1 satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang Bernama H.MOCH.FAUZUN telah meninggal dunia tanggal 12 april 2017 dan telah mempunyai akte kematian;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon masih kecil yaitu anak adinda Naila Shakira berumur 17 thaun dan anak M.Muammar Khadafi berumur 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi pemohon berkeinginan untuk menjual tanah warisan atas nama anak-anak pemohon;

Halaman 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual Yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2953 dan SHM No. 2954 atas nama almarhum suami Pemohon yaitu H.MOCH.FAUZUN dan FAUIDAH yang terletak di Daerah Sidoarjo;
- Bahwa Fauidah adalah adik Ipar Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah-tanah tersebut ingin biaya sekolah dan Kuliah anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah dibeli oleh Suami Pemohon dan adik Ipar pemohon;
- Bahwa setahu saksi tanah di beli oleh suami dan adik ipar pemohon setelah pemohon dan alm.suami pemohonh menikah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon berperilaku baik terhadap anak-anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas tanah-tanah yang akan dijual oleh Pemohon dan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon bertempat tinggal di Jalan Gununganyar Tambak II/76 RT.002 RW.002 Kelurahan Gununganyar Tambak, Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya.

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan maka Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini maka Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan pemohon adalah agar pemohon diberi ijin untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawa umur dan atau melakukan segala tindakan hukum atas nama anaknya yang bernama : **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan Perbuatan Hukum berupa Jual Beli atas : Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2953** atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2954** atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa Penjualan atas harta Harisan berupa : Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No: 2953 dan Sertifikat Hak Milik No. 2954 atas nama : Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah tersebut akan di pergunakan oleh Pemohon untuk biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk keperluan Pemohon tersebut maka perlu penetapan dari Pengadilan agar pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P-12 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON** (CHOIRUN NISA) adalah Warga Negara Indonesia yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk

Halaman 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) 3578254402830001 yang beralamat di Jalan Gunung Anyar Tambak II/76 RT. 002 RW. 002 Desa Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, (vide bukti P-1);

- Bahwa pada tanggal 20 November 2004 telah terjadi Pernikahan antara **PEMOHON** dengan H. MOCH FAUZUN, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Nomor : 991/42/XI/2004 tertanggal 20 November 2004; (Vide bukti P-5);
- Bahwa dari pernikahan antara **PEMOHON** dengan H. MOCH FAUZUN tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 013927/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 25 Oktober 2005 dan yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3578256909050002; (vide bukti P-1 dan bukti P-3);
 - b. **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 8969/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 April 2010; (vide bukti P-4);
- Bahwa H. MOCH. FAUZUN Selaku Suami **PEMOHON** telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 19 April 2017 yang tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-15062017-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Juni 2017; (vide bukti P- 11)
- Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak **PEMOHON** yang bernama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005

Halaman 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan **M. MUAMMAR KHADAFI**,
yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13
(tiga belas) tahun tersebut masih dibawah umur sehingga untuk melakukan
Perbuatan Hukum perlu diwakili oleh wali yang ditunjuk untuk itu ;

- Bahwa **PEMOHON** bermaksud mengajukan Permohonan Ijin Jual di
Pengadilan Negeri Surabaya terhadap :
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2953
atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di
Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo; (vide bukti
P-8) ;
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2954
atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang
diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di
Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo; (vide bukti
P-10);
- Bahwa Pemohon mewakili akan hak dari anak-anak Pemohon yang dalam
sertifikat Nomor 2953 dan Nomor 2954 ada tertera nama almarhum suami
Pemohon atau ayah dari anak-anak Pemohon; Bahwa oleh karena itu
terdapat beberapa Notaris, Instansi Pemerintah yang masih membutuhkan
Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri (in - casu Pengadilan Negeri
Surabaya) sebagai syarat agar secara sah dapat mewakili perbuatan hukum
anak yang belum dewasa ;
- Bahwa berdasarkan uraian alasan disertasi dasar hukum di atas
PEMOHON membutuhkan Penetapan Ijin Jual dari Pengadilan Negeri
Surabaya guna dapat mewakili anak belum dewasa **ADINDA NAILA
SHAKIRA** dan **M. MUAMMAR KHADAFI** untuk mengurus legalitas dan
sebagai persyaratan Jual Beli sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena **Pemohon** adalah Bapak ibu kandung dan oleh karena anak-anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Ijin Menjual Guna Mewakili atas anak tersebut;
- Bahwa, **Pemohon** selaku ibu Kandung dari anak : **ADINDA NAILA SHAKIRA**, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 29 September 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) Tahun, dan anak : **M. MUAMMAR KHADAFI**, lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, maka tentu memiliki ikatan batin yang kuat dan pemohon mempunyai itikad baik untuk mengurus keperluan dan mengurus harta yang menjadi hak dari anak-anak **Pemohon**;
- Bahwa tidak ada pihak atau ahli waris yang keberatan atas Permohonan ijin Jual yang diajukan oleh Pemohon atas obyek Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2953, dan Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2954 tersebut, (sebagaimana bukti P-8 dan P-10) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon menjual atas obyek Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2953, dan Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 2954 tersebut untuk biaya hidup Pemohon dan anak-anak pemohon serta untuk membiayai sekolah anak anak pemohon yang masih dibawah umur tersbut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridis apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 47 ayat (1) yaitu "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya;

Pasal 47 ayat (2) yaitu " Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan ;

Pasal 48 berbunyi sebagai berikut : "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, ternyata anak Pemohon bernama : **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 013927/2005 tertanggal 25 Oktober 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo dan anak **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 8969/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 12 April 2010, sehingga berdasarkan tanggal lahir dari anak-anak tersebut (vide bukti P.3 dan P-4), secara hukum belum dewasa karena belum cukup umur, sehingga berdasarkan pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk mewakili anaknya tersebut, untuk melakukan perbuatan hukum (menjual) tanah-tanah atas nama anak-anaknya untuk kepentingan biaya hidup Pemohon dan biaya sekolah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan dari pemohon dapat dikabulkan **dengan Perbaikan Redaksional**;

Halaman 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan PEMOHON sebagai wali berhak mewakili anak-anaknya yang bernama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, yang tercatat dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nomor : 3578256909050002 dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun ;
3. Memberikan ijin kepada PEMOHON guna mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan Perbuatan Hukum untuk dan atas nama **ADINDA NAILA SHAKIRA**, yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 29 September 2005 atau saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dan **M. MUAMMAR KHADAFI**, yang lahir di Surabaya pada tanggal 27 Agustus 2009 atau saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan Perbuatan Hukum berupa Jual Beli atas :
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2953** atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ;
 - Sebidang Tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **2954** atas nama Haji Mochamad Fauzun dan Nyonya Faidah yang diterbitkan

Halaman 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Desa Tambak

Sawah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni 2023**, oleh : I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 24 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : ALARICO DE JESUS, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

ALARICO DE JESUS, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Jumlah | : Rp. 120.000,- |

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 896/Pdt.P/2023/PN Sby